

**ANALISIS YURIDIS
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MEVI HERTATI

02011181722017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF**

**NAMA : MEVI HERTATI
NIM : 02011181722017
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**Telah Diuji Dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 30 Mei 2024 dan
Dinyakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya**

Pembimbing Utama

**Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010**

Pembimbing Pembantu

**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP: 197907182009122001**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 19620311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Mevi Hertati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722017
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim / 1 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 11 Juni 2024



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pikiranmu adalah kekuatan terbesarmu. Gunakan dengan baik.”

– Aneta Cruz

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu tapi membalasnya dengan buah.”

– Abu Bakar R.A

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Subhanahu wa ta'ala
- Papa , mama , suami dan anak yang kucintai
- Keluarga besar yang aku sayangi
- Sahabat, teman dan orang-orang terkasih
- Almamater
- Para Pembaca

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak” tepat pada waktunya.


Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, suami, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Inderalaya,

2024

Penulis



Mevi Hertati

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak. Baijuri dan Ibu Etti setiati., yang tiada henti memberikan kasih sayang dan dukungan untuk saya menuntut ilmu.
2. Suami yang selalu suport saya Praka Acep Hidayat
3. Keluarga besar saya, kakak dan adik .
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
9. terima kasih kepada bapak Pembimbing akademik saya bapak Dedeng .S.H.,M.H.

10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang sabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Nila, inten , Shindy, indah , dina
14. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya wahyu tersayang, Cahyu, Yudha , Kiki , al amin , yurifha , puspa , sella
15. Kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Inderalaya,

2024

Penulis



Mevi Hertati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual	17
G. Ruang Lingkup Penelitian	18
H. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Pengertian Pemidanaan	30
3. Tujuan Pemidanaan.....	31
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual	36
1. Pengertian Kekerasan Seksual	36
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	38
3. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kekerasan Seksual.....	39
4. Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak.....	40
C. Tinjauan Tentang Anak.....	43
1. Pengertian Anak	43
2. Hak dan Kewajiban Anak	45
3. Perlindungan Hukum Anak.....	49

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	52
1. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	52
2. Pengertian Putusan Hakim.....	54
3. Jenis Putusan Hakim.....	54
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	56
5. Pengertian Keadilan.....	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	60
1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	60
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap Dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp	65
3. Analisis Yuridis Dan Non Yuridis Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap Dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp	77
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak sedang marak terjadi saat ini, yang mengakibatkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp, secara yuridis bahwasanya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perUndang-Undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangannya. Adapun Pertanggungjawaban pidana yakni, masing-masing Terdakwa terbukti sah dan melanggar ketentuan Pasal 76 huruf D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban Pidana. Pada Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp, Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan. kemampuan bertanggungjawab kedua terdakwa tidak memenuhi unsur pemaaf dan pbenar sehingga dapat menjalani pidana penjara sesuai ketetapan hakim.


Kata Kunci : Tindak pidana,kekerasan seksual,anak..

Indralaya,

2024


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP: 197711032008012010


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP: 197907182009122001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP: 19600221199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berbicara mengenai anak, tentunya tidak terlepas dari makna perlindungan untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan informasi dan teknologi, serta gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang berubah yang membawa perubahan sosial dalam perkembangan dasar terhadap perilaku dan nilai anak. Perilaku menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.¹

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada, mereka sangatlah memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya.² Melindungi anak dari perilaku menyimpang dibutuhkan peran orang tua dalam perkembangan jiwa, mental dan sosial anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat bertanggung jawab. Kebanyakan orang tua tidak menyadari apa yang menjadi hak-hak anak serta keperluan yang dibutuhkan anak untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak orang tua yang berkonflik di hadapan anaknya, sehingga dapat mengganggu kondisi psikologis dan mental anak.

¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.12

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2012), hlm. 13.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi fisiknya dan situasi yang dialami. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*Convention on the Rights of The Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana menjadi 3(tiga) kategori yaitu :⁴

- a. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012) ;

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm.35.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 553).

- b. Anak menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012).

Dewasa ini sedang marak terjadi kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan.⁵ Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh, yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, Kejahatan ini merupakan kejahatan serius yang menjadi perhatian semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat.

Terjadinya kejahatan salah satunya akibat dari pornografi, secara etimologi pengertian pornografi adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan seksual. Bertalian dengan hal pornografi, ada semacam dampak yang sangat signifikan yaitu jika sudah maniak terhadap tontonan yang berbau pornografi, maka menjadi kecanduan pornografi. Perilaku berulang untk melihat hal-hal yang merangsang nafsu

⁵ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1

seksual, dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi tidak sanggup menghentikannya.⁶

Bertalian dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.⁷

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual, yang akan diuraikan seperti di bawah ini :

⁶ Suci Flambonita, Vera Novianti, Arta Febriansyah. "Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penuluhan Hukum". *Jurnal Abdibas* 2, no. 3(2021), 603-610. <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324>

⁷ Kusuma, Veronica, *Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm.67

1) Tindakan kekerasan secara fisik terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :⁸

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) luka berat, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud ayat (1) mati, maka pelaku pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (seratus juta rupiah)
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pada Pasal 83 :⁹

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bagi orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dikenai sanksi yang tidak ringan bahkan denda yang diberikan jumlahnya sangat banyak. Juga bagi orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yang akan dimiliki sendiri maupun akan dijual kepada orang lain, akan mendapatkan sanksi pidana dan juga ditambah dengan pidana denda. Hal ini menunjukkan bahwa anak sangat dilindungi dari tindakan kekerasan secara fisik.

⁸ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

⁹ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

2) Tindakan kekerasan secara psikis terlihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut :¹⁰

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Diskriminasi terhadap anak dan juga penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian secara fisik atau mental yang dapat menghambat fungsi sosial anak, dikenai sanksi pidana dan/atau juga pidana denda.

3) Tindakan kekerasan seksual terlihat dalam beberapa ketentuan di sebagai berikut:¹¹

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian dalam Pasal 82 :¹²

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

¹⁰ Pasal 76(a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

¹¹ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

¹² Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5606)

dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang` dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di hukum apabila perbuatannya diketahui. Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.¹³

Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (yang tidak mampu memberikan persetujuan), misalnya anak dibawah umur, anak didik, pekerja, penyandang disabilitas, kelompok minoritas (ras, agama, etnis, orientasi seksual) dan kelompok sosial rentan lainnya. Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan

¹³ Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual". *Jurnal Personifikasi* 11, no. 1(2021), 1–15. <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>

hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina.¹⁴

Kekerasan seksual berdasarkan pengalaman korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis kedalam vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu. Hanya saja semua bentuk tersebut belum diakomodir oleh peraturan hukum kita sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.¹⁵

Apabila tidak terbukti adanya penetrasi kekerasan seksual seringkali aparat penegak hukum memasukkannya pada kategori perbuatan cabul yang tentu sanksi hukumannya lebih rendah dan menurunkan derajat perbuatan pelaku terhadap korban. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sering tidak bisa dibuktikan unsur perkosaannya sehingga aparat penegak hukum memasukkannya dalam kategori perbuatan cabul bahkan perbuatan tidak menyenangkan. Padahal saat ini frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP telah dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. Dalam peraturan hukum tidak ada pendefinisian secara tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual,

¹⁴ Ermaya Sari. “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Bidan* 4, no. 2(2018): 56-65. <https://www.neliti.com/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>

¹⁵ Purwanti, A. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* 4, no. 7(2018): 61–80. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>

misal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual masuk dalam Bab Kesusilaan yang mengatur antara lain tentang, perkosaan dan pencabulan.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga November 2021. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 18 persen. Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain.¹⁷

Modus-modus kekerasan seksual meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini :¹⁸

1. Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, missal: nilai pasti baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya. Pelaku akan memenuhi harapan korban jika korban mau melakukan apapun yang diinginkan pelaku.
2. Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan.
3. Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku menggunakan ritual kekerasan seksual.
4. Ancaman kelulusan atau nilai.
5. Intimidasi.
6. Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun.
7. Kekerasan seksual berkedok tes keperawan;
8. Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang yang “istimewa”. Misal dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Anand Krisna kepada pengikutnya.
9. Praktek bullying mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik psikis maupun fisik.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ CNN Indonesia, “KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021” www.cnnindonesia.com, diakses 3 januari 2022.

¹⁸ Adzkar Ahsinin, dkk, *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: Magenta UI, 2013), hlm. 28-29.

10. Praktek Ospek/perploncoan mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik fisik maupun psikis.
11. Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp untuk dilakukan analisa. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap, Terdakwa Naftali Elly pada tanggal 20 November 2019 melakukan kekerasan seksual kepada anak korban Ani Loisa Wambukomo. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp, Terdakwa Umbu Adi Makambombu pada tanggal 31 Oktober 2020 melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”.

B. Rumusan Masalah.

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan ilmiah adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teori
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

- b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
 - b. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
 - c. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparatur penegak hukum sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik.

E. Kerangka teori

1. Teori Putusan Hukum Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat

dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.¹⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perUndang-Undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.²⁰

Teori yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana pada penelitian ini, yaitu Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perUndang-Undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,

¹⁹ Lawfirm, "Teori Penjatuhan Putusan" www.suduthukum.com, diakses 4 januari 2022.

²⁰ *Ibid.*

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²¹

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

²¹*Ibid*, hlm,110.

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.79-80

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-Undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.²³

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah, pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

²³ *Ibid*, hlm.82

3. Teori Pidana

Adapun teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yang dikemukakan oleh Prins, Van Hammel dan Van List, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive*).

Teori ini bertitik tumpu pada pembalasan. Dasar pembenaran dari penjatuhannya pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak dan kepentingan hukum (pribadi masyarakat atau negara) yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.²⁴

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian*).

Teori relatif atau teori tujuan berfokus pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁵

c. Teori Gabungan (*Integratif*).

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu

²⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.158.

²⁵ *Ibid.* hlm.161.

unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar ,yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah, pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis pakai untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu

²⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.162

perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang.²⁷

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp. Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini hanya mengkaji kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak berdasarkan putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.²⁸

2. Metode Pendekatan

²⁷ Nadia Faradiba. "15 Macam Kekerasan Seksual Yang Perlu Anda Ketahui" www.kompas.com, diakses 6 Februari 2022.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normative* (Jakarta: Banyumedia, 2005), hlm.30

Dalam penelitian pembahasan ini digunakan metode penelitian Undang-Undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), yaitu :

a. Pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tandatangani.

b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perUndang-Undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim sehingga nantinya ditemukan 2 (dua) pemeriksaan, yakni:³⁰

- i. Peneliti berusaha menemukan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;

²⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm.93

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Banyumedia: Jakarta, 2008), hlm. 310.

- ii. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hakim, dalam hal ini putusan nomor 150/Pid.Sus/2020/PN.Jap dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 5. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2020/Pn.Jap
 6. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/Pn.Wgp.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalaui peraturan perUndang-Undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, unntuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode preskriptif, yaitu cara pandang yang memihak pada hukum positif. Penarikan

³¹*Ibid*, hlm.241-242

kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil dari pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru yang didapatkan) berupa asas umum.³²

³² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 39.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada 2008.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Barda Namawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis Di Indonesia*, Bandung, Nuansa, 2006.
- Danrivanto Budhijanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.
- Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan KekerasanKemanusiaan*, Kalimantan Timur, Persadar Press, 2003.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, Malang, Setra Press, 2015.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normative*. Jakarta. Banyumedia, 2005.
- Lamintang, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008.
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2012.

Nasir Djamil *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Media Group, 2008.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2009.

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana “asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009.

Veronica Kusuma. *Melawan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

JURNAL

Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual” *Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan* 3, no. 2 (2021), 1-10. <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/68>.

A. Trihastuti, & Nuqul, F. L. “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”. *Jurnal Personifikasi* 11, no. 1(2021), 1–15. <https://journal.trunojoyo.ac.id/personifikasi/article/view/7299>

Ermaya Sari. “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Bidan* 4, no. 2(2018): 56-65. <https://www.neliti.com/publications/267040/kekerasan-seksual-pada-anak-di-kabupaten-karawang>

Purwanti. “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* 4, no. 7(2018): 61–80. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012>

Ria Juliana dan Ridwan Arifin, “Anak Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)”, *Jurnal Selat* (2), No.6 (2019), 225-234. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/1019>

Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* (2), No. 11 (2016), 250-258. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-ff389e41.pdf>

Suci Flambonita, Vera Novianti, Arta Febriansyah. “Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penuluhan Hukum”. *Jurnal Abdibas* 2, no. 3(2021), 603-610. <https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/324>

INTERNET

CNN Indonesia, “KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021” www.cnnindonesia.com, diakses 3 januari 2022.

Nadia Faradiba. “15 Macam Kekerasan Seksual Yang Perlu Anda Ketahui” www.kompas.com, diakses 6 Februari 2022.